

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TENTANG
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM
VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi perekonomian nasional serta merupakan bagian dari pengelolaan aliran modal untuk mendukung kestabilan ekonomi makro;
- b. bahwa pengelolaan utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga mengurangi kerentanan eksternal dan risiko sistemik untuk mendukung stabilitas sistem keuangan;
- c. bahwa pengaturan kegiatan utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing perlu didukung ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Utang Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (*original maturity*) lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Surat Utang Valuta Asing Domestik yang selanjutnya disebut Surat Utang Valas Domestik adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan Bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada Penduduk.
7. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia.
10. Operasi Moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

Pasal 2

- (1) Bank dapat memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing.
- (2) Kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Utang Valas Domestik; dan
 - b. TPR.

- (3) ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jangka waktunya terbagi atas:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
- (4) Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan jangka waktunya terbagi atas:
 - a. TPR jangka pendek; dan
 - b. TPR jangka panjang
- (2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
 - b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
 - c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*.
- (3) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur Bank kepada *participant*.
- (4) Bank wajib melaporkan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB II
PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pasal 4

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap Kewajiban Jangka Pendek dengan membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- (2) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ULN Bank jangka pendek;
 - b. Surat Utang Valas Domestik jangka pendek; dan
 - c. TPR jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.
- (2) Bank yang bermaksud memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan surat permohonan pengecualian kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat permohonan pengecualian pembatasan saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Pengajuan surat permohonan pengecualian kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat atau bukti lainnya dari otoritas terkait yang berisi:

- a. informasi bahwa Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas terkait; dan/atau
 - b. pemberian rekomendasi kepada Bank untuk melakukan Kewajiban Jangka Pendek guna mengatasi permasalahan yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas terkait.
- (4) Bank Indonesia memberikan jawaban atas surat permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.

Pasal 6

- (1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan terhadap:
- a. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
 - b. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
 - c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
 - d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
 - e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
 - f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;
 - i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur; dan/atau
 - j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang memadai, yaitu:
- a. untuk ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali guna mengatasi kesulitan likuiditas Bank paling sedikit berupa laporan proyeksi arus kas dan laporan posisi likuiditas;
 - b. untuk ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali guna penyaluran kredit ke sektor riil paling sedikit berupa analisis pemberian kredit Bank, bukti mutasi penerimaan dana, dan realisasi kredit;
 - c. untuk penempatan dana usaha dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor cabangnya di Indonesia paling sedikit berupa bukti penempatan atau transfer dan laporan keuangan Bank;
 - d. untuk kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai Bank paling sedikit berupa *deal ticket* dan jurnal pembukuan *mark-to-market*;

- e. untuk giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya paling sedikit berupa fotokopi identitas pemilik rekening;
- f. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia melalui penyertaan langsung paling sedikit berupa bukti penyertaan termasuk nominal, identitas penyotor, dan identitas penerima penyertaan;
- g. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk pembelian surat berharga paling sedikit berupa bukti pembelian saham, obligasi, atau reksa dana yang tercatat di lembaga kustodian atau bursa efek;
- h. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk pembelian SBN atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, paling sedikit telah tercatat pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);
- i. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung atau penjualan kembali surat berharga, paling sedikit berupa bukti perubahan kepemilikan saham atau surat berharga;
- j. untuk giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk penjualan kembali SBN atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, paling sedikit telah tercatat pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS);
- k. untuk giro milik bukan Penduduk yang menampung dana yang diterima Bank dari kreditur nonpemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur paling sedikit berupa salinan perjanjian kredit antara pemilik giro dengan debitur proyek infrastruktur;
- l. untuk giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah

oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur, paling sedikit berupa prospektus obligasi dan bukti penerbitan obligasi; dan/atau

- m. untuk giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank, paling sedikit berupa bukti masuk dana setoran modal ke Bank dan bukti pelaksanaan *due dilligence* oleh pihak yang ditunjuk calon investor.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang kurang dari 1 (satu) tahun tetap merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Kewajiban Jangka Panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga memiliki jangka waktu asal (*original maturity*) menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
- (3) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (*original maturity*) kewajiban tersebut menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Perhitungan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB III
PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG

Bagian Kesatu
Rencana Masuk Pasar

Pasal 9

- (1) Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ULN Bank jangka panjang;
 - b. Surat Utang Valas Domestik jangka panjang; dan
 - c. TPR jangka panjang.
- (3) Permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

Pasal 10

- (1) Permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang dilengkapi dengan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. surat pernyataan bahwa rencana masuk pasar telah tercantum dalam rencana bisnis Bank yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi Bank, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal Bank akan melakukan Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi (*subordinated loan*) yang dilakukan atas dasar rekomendasi OJK, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digantikan oleh surat atau bukti lainnya dari OJK yang menyatakan bahwa OJK memberikan rekomendasi kepada Bank untuk melakukan Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi (*subordinated loan*).
- (3) Dalam hal Bank akan melakukan Kewajiban Jangka Panjang atas dasar informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas terkait, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digantikan oleh surat atau bukti lainnya dari otoritas terkait yang berisi:
 - a. informasi bahwa Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Panjang untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas terkait; dan/atau
 - b. pemberian rekomendasi melakukan Kewajiban Jangka Panjang kepada Bank untuk mengatasi permasalahan yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas terkait.
- (4) Informasi dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. informasi rencana tanggal masuk pasar;
 - b. informasi *terms and conditions* kewajiban, yaitu:
 1. mata uang, jumlah, dan bentuk kewajiban;
 2. pemberi kewajiban (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi dengan memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*);
 3. hubungan dengan peminjam;

4. jangka waktu, termasuk masa tenggang (*grace period*);
 5. *maturity profile* (pokok dan bunga);
 6. suku bunga atau kupon indikatif;
 7. biaya terkait;
 8. *debt covenant*;
 9. lain-lain (dalam terdapat hal lain yang perlu disampaikan);
- c. alasan dan tujuan melakukan kewajiban;
 - d. analisis *forecast cashflow* yang dibuat bank, sesuai dengan tenor kewajiban dengan memperhatikan *current exposure* Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah, sebagaimana format proyeksi arus kas yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - e. analisis kesiapan *risk management/assessment* Bank terhadap risiko; dan
 - f. rancangan perjanjian pinjaman, dalam hal ada.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan informasi, klarifikasi dan/atau dokumen tambahan selain informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Panjang baru.
- (2) Kewajiban memperoleh persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang

diajukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Bank Indonesia menyampaikan secara tertulis persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Bank Indonesia telah menerima:
 - a. seluruh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap;
 - b. informasi, klarifikasi, dan/atau dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5); dan
 - c. data dan informasi mengenai kondisi Bank dari OJK, termasuk rekomendasi OJK.
- (4) Setelah menerima dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. syarat dan ketentuan (*terms and condition*) Kewajiban Jangka Panjang;
 - b. kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan;
 - c. kondisi sistem keuangan;
 - d. kondisi keuangan Bank; dan
 - e. hal lainnya yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan masuk pasar Bank ditolak, Bank dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan masuk pasar kepada Bank Indonesia tanpa periode tunggu.

Pasal 13

- (1) Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.

- (2) Bank dapat masuk pasar secara sekaligus atau bertahap sepanjang tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang belum direalisasikan oleh Bank dapat menjadi tidak berlaku dalam hal Bank melakukan aksi korporasi.
- (2) Keberlakuan persetujuan masuk pasar bagi Bank yang melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal Bank melakukan penggabungan (*merger*), persetujuan masuk pasar yang tetap berlaku yaitu persetujuan yang telah diperoleh oleh Bank yang menerima penggabungan (*surviving bank*);
 - b. dalam hal Bank melakukan peleburan (konsolidasi), persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank yang meleburkan diri menjadi tidak berlaku;
 - c. dalam hal Bank melakukan pemisahan, baik pemisahan murni maupun pemisahan tidak murni (*spin off*), persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank yang melakukan pemisahan menjadi tidak berlaku; dan
 - d. dalam hal Bank mengalami pengambilalihan (akuisisi), persetujuan masuk pasar yang telah diperoleh Bank tetap berlaku.

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Masuk Pasar

Pasal 15

- (1) Bank yang telah masuk pasar wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:
 - a. untuk ULN Bank dalam bentuk perjanjian pinjaman, ULN Bank dalam bentuk surat utang yang diterbitkan melalui *private placement*, Surat Utang

Valas Domestik yang diterbitkan melalui *private placement*, dan TPR, yaitu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal masuk pasar; dan

- b. untuk ULN Bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik yang diterbitkan melalui bursa, yaitu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penyelesaian transaksi.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, Bank wajib menjelaskan kepada Bank Indonesia penyebab perbedaan tersebut dalam laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
 - (3) Dalam hal Bank tidak merealisasikan rencana masuk pasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bank harus melaporkan alasannya kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu persetujuan masuk pasar.
 - (4) Dalam hal Bank melakukan perubahan jangka waktu Kewajiban Jangka Panjang menjadi kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bank harus melaporkan perubahan jangka waktu tersebut kepada Bank Indonesia.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir laporan realisasi masuk pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank yang akan dikenai sanksi administratif dengan menyebutkan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. tanggal pelanggaran;
 - c. besarnya nominal sanksi, untuk sanksi administratif berupa kewajiban membayar;
 - d. perhitungan nominal sanksi, untuk sanksi administratif berupa kewajiban membayar;
 - e. periode pengenaan sanksi, untuk sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar dan sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
 - f. jenis pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter, untuk sanksi pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.
- (2) Surat pemberitahuan secara tertulis kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada OJK.
- (3) Bank diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau tanggapan tertulis yang disampaikan Bank tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia maka Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan pengenaan sanksi kepada Bank.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia.

BAB V KORESPONDENSI

Pasal 17

- (1) Seluruh korespondensi terkait ketentuan Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing disampaikan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Selain penyampaian laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank juga wajib menyampaikan laporan terkait ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan Bank Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;
- b. Surat Edaran Nomor 10/32/DInt tanggal 14 Oktober 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;
- c. Surat Edaran Nomor 14/30/DInt tanggal 22 Oktober 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank;
- d. Surat Edaran Nomor 15/36/DKEM tanggal 30 Agustus 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank; dan
- e. Surat Edaran Nomor 16/4/DKEM tanggal 7 April 2014 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TENTANG
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM
VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di sektor moneter, khususnya menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan pengelolaan lalu lintas modal, Bank Indonesia telah melakukan pengaturan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing. Untuk mendukung pelaksanaan pengaturan tersebut, diperlukan Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur hal teknis mengenai tata cara penerapan prinsip kehati-hatian terhadap kewajiban Bank, baik yang berjangka panjang maupun pendek, sebagai pedoman bagi Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Surat Utang Valas Domestik dapat berupa obligasi, *floating rate notes*, *medium term notes*, *promissory notes*, dan bentuk surat utang lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah kegiatan pengelolaan risiko yang mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Pengkategorian TPR berdasarkan jangka waktu ditentukan berdasarkan jangka waktu perjanjian pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya.

Contoh 1:

Bank A menyalurkan kredit sebesar USD100 juta kepada PT. XYZ dengan jangka waktu kredit 4 (empat) tahun yang ditandatangani pada bulan Juni 2018 dan akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022. Bank A dan Bank B (bukan Penduduk) memiliki perjanjian induk TPR (*master risk participation agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2018 dan berlaku sampai dengan 1 Juni 2023.

Pada bulan September 2021, Bank A melakukan TPR atas kredit tersebut dengan Bank B di Singapura (bukan Penduduk) sebagai *participant* dengan jangka waktu TPR sampai dengan jatuh waktu kredit (Juni 2022).

TPR yang dilakukan Bank A tersebut memiliki jangka waktu 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan sebagai TPR jangka pendek.

Contoh 2:

Bank C menyalurkan kredit sebesar USD300 juta kepada PT. PQR dengan jangka waktu kredit 5 (lima) tahun yang ditandatangani pada bulan Maret 2019 dan akan jatuh tempo pada bulan Maret 2024.

Bank C dan Bank D di Australia (bukan Penduduk) memiliki perjanjian induk TPR (*master risk participation agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2018 dan berlaku sampai dengan 1 Juni 2028.

Pada bulan September 2019, Bank C sebagai *grantor* melakukan TPR atas kredit tersebut dengan Bank D di Australia (bukan Penduduk) sebagai *participant*, dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kredit (Maret 2024).

TPR yang dilakukan Bank C tersebut dikategorikan sebagai TPR jangka panjang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*grantor*” adalah pihak yang menjual risiko.

Yang dimaksud dengan “*participant*” adalah pihak yang membeli atau menerima risiko.

Ayat (3)

Dalam hal debitur Bank merupakan korporasi nonbank maka utang luar negeri debitur Bank tersebut selanjutnya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri korporasi nonbank.

Dalam hal debitur Bank merupakan badan usaha milik negara atau kredit dan/atau fasilitas lainnya yang menjadi dasar TPR merupakan kredit dan/atau fasilitas yang terkait dengan proyek Pemerintah maka utang luar negeri tersebut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pinjaman komersial luar negeri.

Contoh:

Bank E menyalurkan kredit sebesar USD200 juta kepada PT. ABC dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun yang ditandatangani pada bulan Januari 2017 dan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Pada bulan Juni 2017, Bank E melakukan TPR *funded* dengan Bank F di Australia (bukan Penduduk) dengan nominal

partisipasi sebesar USD90 juta dan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kredit (Januari 2020). Pada bulan September 2017 Bank E mengalihkan hak tagih atas kredit tersebut kepada Bank F sebagai participant. Pengalihan hak tagih dari Bank E kepada Bank F menyebabkan PT. ABC memiliki utang luar negeri sebesar USD90 juta kepada Bank F.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak antara lain untuk penyehatan Bank.

Yang termasuk otoritas terkait yaitu LPS atau OJK. LPS dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal Bank dalam resolusi dan LPS sebagai pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal Bank dalam resolusi dan LPS sebagai pemegang saham.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen diterima secara lengkap” adalah termasuk diterimanya informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah, tidak termasuk untuk kegiatan ekspansi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyaluran kredit ke sektor riil” adalah penyaluran kredit secara langsung dari Bank kepada sektor riil.

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai dana usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai” adalah kewajiban Bank yang muncul akibat kegiatan *mark-to-market* transaksi derivatif Bank dan tercatat di *on balance sheet*.

Transaksi derivatif merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing.

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Transaksi lindung nilai yang dilakukan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai Bank.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional” adalah giro, tabungan, dan deposito yang digunakan untuk kegiatan operasional.

Giro, tabungan, dan deposito anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional merupakan giro, tabungan, dan deposito milik pribadi anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Perwakilan negara asing mencakup juga perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga dengan keanggotaan, cakupan pekerjaan, dan/atau keberadaan yang bersifat internasional yang kegiatan utamanya bersifat nirlaba, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Islamic Development Bank (IDB).

Huruf f

Kegiatan investasi di Indonesia termasuk di dalamnya reksa dana saham, reksa dana, obligasi, dan kombinasi keduanya. Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia” adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, yang dapat dimiliki oleh bukan Penduduk antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Huruf g

Hasil penjualan kembali atau divestasi meliputi pokok dan imbal hasil.

Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia” adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, yang dapat dimiliki oleh bukan Penduduk antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Huruf h

Penggunaan giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali Bank dalam penyaluran kredit ke proyek infrastruktur meliputi:

1. untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di proyek infrastruktur; dan
2. untuk menerima pembayaran dari debitur di proyek infrastruktur,

tidak termasuk kredit yang diberikan secara *two step loan*.

Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lembaga supranasional” adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis untuk mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.

Contoh lembaga supranasional antara lain Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan World Bank Group yang terdiri atas International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ketentuan OJK” adalah ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Giro atau deposito dapat berada di Bank yang akan menerima setoran modal atau Bank lain yang ditunjuk oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank A memiliki ULN Bank dalam bentuk perjanjian kredit (*loan agreement*) dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan. Pada saat ULN tersebut jatuh waktu, Bank A melakukan *roll over* dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan. ULN Bank A setelah *roll over* tetap merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Contoh 2:

Bank B memiliki Surat Utang Valas Domestik dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan. Satu bulan sebelum Surat Utang Valas Domestik tersebut jatuh waktu, Bank B melakukan *reschedule* dengan jangka waktu baru 5 (lima) bulan. Dalam kasus ini, Surat Utang Valas Domestik Bank B setelah *reschedule* tetap merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu asal (*original maturity*)” adalah jangka waktu dari sejak timbulnya kewajiban Bank sampai dengan jatuh waktu.

Contoh:

Bank D memiliki ULN Bank dalam bentuk perjanjian kredit (*loan agreement*) dengan jangka waktu 13 (tiga belas) bulan yang ditandatangani pada bulan Januari 2020 dan jatuh waktu pada

bulan Februari 2021. Pada tanggal 21 November 2020, Bank D melakukan perubahan jangka waktu sehingga jatuh waktu ULN Bank tersebut menjadi bulan Desember 2020.

Dalam kasus ini, ULN Bank D setelah diperpendek jangka waktunya diperlakukan sebagai Kewajiban Jangka Pendek, sehingga harus diperhitungkan dalam kewajiban pembatasan saldo harian Kewajiban Jangka Pendek mulai 21 November 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masuk pasar” adalah:

- a. untuk ULN Bank dalam bentuk perjanjian pinjaman yaitu pada saat perjanjian pinjaman ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. untuk surat utang yang diterbitkan di bursa yaitu pada saat dimulainya penawaran resmi di pasar (*public expose*).
- c. untuk surat utang yang diterbitkan melalui *private placement* yaitu pada saat tanggal penerbitan surat utang.
- d. untuk TPR yaitu pada saat tanggal efektif perjanjian TPR antara *participant* dan *grantor* atas pengalihan risiko suatu kredit tertentu dan/atau fasilitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

Bank Indonesia dapat meminta informasi kepada OJK untuk memastikan pencantuman rencana Pinjaman Luar Negeri yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia dalam rencana bisnis Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Bank C memiliki ULN Bank dalam bentuk perjanjian kredit (*loan agreement*) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan. Dua bulan sebelum ULN Bank tersebut jatuh waktu, Bank C melakukan *reschedule* dengan jangka waktu baru 13 (tiga belas) bulan. Dalam kasus ini, ULN Bank C setelah *reschedule* merupakan Kewajiban Jangka Panjang sehingga harus memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia dan menyampaikan laporan realisasi masuk pasar kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap” antara lain jenis dokumen dan kualitas informasi yang disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi OJK antara lain terkait profil risiko, analisis proyeksi arus kas, dan kondisi keuangan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal penyelesaian transaksi” adalah tanggal pada saat transfer dana dan surat utang telah diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbedaan syarat dan ketentuan” antara lain perbedaan pada bentuk kewajiban, mata uang,

jumlah kewajiban, suku bunga atau kupon, *maturity profile* pada pokok dan bunga, biaya terkait, dan *debt covenants*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Contoh jenis pelanggaran yang disebutkan dalam surat pemberitahuan sanksi antara lain berupa pelanggaran atas penerimaan Kewajiban Jangka Panjang melebihi dari nominal yang diizinkan atau pelanggaran atas penerimaan Kewajiban Jangka Panjang tanpa izin Bank Indonesia.

Huruf b

Tanggal pelanggaran untuk pelanggaran berupa penerimaan Kewajiban Jangka Panjang melebihi dari nominal yang diizinkan atau pelanggaran atas penerimaan Kewajiban Jangka Panjang tanpa izin Bank Indonesia yaitu tanggal tercatatnya Kewajiban Jangka Panjang dalam neraca Bank,

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Masa 1 (satu) tahun yang digunakan untuk menentukan pelanggaran kedua kali dihitung sejak tanggal pelanggaran yang pertama.

Masa sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi yang tertera pada surat pemberitahuan pengenaan sanksi.

Huruf f

Jenis pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter yaitu:

1. Bank hanya diperbolehkan mengikuti Operasi Moneter pada instrumen lelang *repo* SBN 1 minggu dan *lending facility/financing facility*; atau
2. hanya diperbolehkan mengikuti Operasi Moneter pada instrumen *lending facility/financing facility*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan terkait ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing” antara lain:

1. laporan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
2. laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.